

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses industrialisasi masyarakat Indonesia berkembang pesat dengan berdirinya perusahaan yang dapat kerja yang beraneka ragam. Perkembangan industri yang pesat ini diiringi pula oleh adanya risiko bahaya yang besar dan beraneka ragam karena adanya alih teknologi di mana penggunaan mesin dan peralatan kerja yang semakin kompleks untuk mendukung berjalannya proses produksi. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja (Novianto dalam Arif dkk, 2010).

Masyarakat pekerja atau buruh di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan perkembangan industri yang semakin maju, akan menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja, demikian pula halnya kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh pertumbuhan industri yang semakin pesat dan tingkat resiko yang lebih tinggi.

Sebagai dasar pencegahan kecelakaan kerja yang dipakai oleh setiap perusahaan adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan

bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian pada ayat (2) untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Kesadaran akan penggunaan APD perlu ditanamkan pada setiap pekerja dan didukung oleh semua elemen di perusahaan baik pekerja dan terutama pihak manajemen perusahaan. Yang menjadi dasar hukum dari alat pelindung diri ini adalah Undang - Undang Nomor 1 tahun 1970 Bab IX Pasal 13 tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja yang berbunyi : “Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”.

Berdasarkan peraturan menteri : NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 alat pelindung diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri tidak mencegah insiden bahaya, tetapi mengurangi akibat dari kecelakaan yang terjadi.

Kecelakaan kerja dapat diakibatkan karena rendahnya pengetahuan pekerja tentang suatu teknik keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh yaitu faktor

pendidikan, pekerjaan, umur, lingkungan, dan social. Hal itu dikarenakan faktor tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang suatu objek atau subjek (A. Wawan dkk., 2011).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal (1) ayat (1) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Kecelakaan industry secara umum disebabkan oleh 2 hal pokok yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe conditions*). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia memegang peranan penting timbulnya kecelakaan kerja yaitu 80% - 85% disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan faktor manusia (Riyadina, 2007).

Perlunya pencegahan terhadap kecelakaan dapat ditempuh dengan memberikan pengertian tentang keselamatan kesehatan kerja serta penerapan sikap terhadap keselamatan kerja pada karyawan untuk mengurangi dan mencegah timbulnya kecelakaan, salah satunya dengan implementasi upaya preventif dan promotif K3 salah satunya safety patrol yang didukung semua unit kerja yang terkait bila ditemukan laporan ketidaksesuaian dan himbauan K3 berupa safety audio. Dengan

pengetahuan tentang keselamatan kerja yang tinggi, dan pengalaman kerja bahaya-bahaya kecelakaan mendapat perhatian dari tenaga kerja yang bersangkutan. Maka dari itu, usaha-usaha keselamatan harus dimulai sejak tingkat latihan kepada tenaga kerja diberikan supaya pelaksanaan K3 benar-benar diterapkan saat berkerja. Selain itu pengertian penyakit akibat kerja juga perlu ditekankan agar paparan akibat kerja dapat di minimalisir.

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Way Berulu berlokasi di desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Dengan ketinggian tempat 150 m dari permukaan laut, topografi datar, sedikit bergelombang dan berbukit. Jarak unit pabrik karet Way Berulu dari Bandar Lampung kurang lebih 20 km. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedondong. Sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Karang Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gading Rejo.

Perkebunan Way Berulu merupakan salah satu kebun milik PT Perkebunan VII (persero) secara administratif berada di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Lokasi kebun berjarak sekitar 20 km dari Kota Bandar Lampung.

Perkebunan ini berada dibawah badan usaha PT. Perkebunan VII (persero) sejak tahun 1980, dengan luas areal 2.403,67 ha, ditanami karet seluas 2.174 ha. kakao agromax (53) ha, kakao benih 20 ha. PTPN VII Unit Way Berulu, bergerak dibidang perkebunan karet dan kakao dengan komoditas utama yaitu perkebunan karet. Hasil pengolahan karet berupa

karet kering (crumb rubber) yaitu dalam bentuk produk SIR (Standar Indonesian Rubber). Dengan proses produksi mulai dari penimbangan lateks, bulking tank, bak pembekuan, penggilingan dan peremahan, pengisian box dyer dan pengeringan, bongkar remah karet kering, penimbangan dan pengepresan bale, pengemasan dan penyimpanan bale, sampai dengan gudang SIR.

Pada observasi awal, pihak perusahaan sudah menyediakan APD seperti : Helm, Kacamata, Ear Plug, Respirator, Sarung Tangan, Sepatu Boot, dan Pakaian Pelindung. Tetapi, para pekerja yang melakukan aktifitas di bagian produksi belum sepenuhnya menggunakan Alat Pelindung Diri dan dalam penyediaan Alat Pelindung Diri masih terdapat Alat Pelindung Diri yang belum memenuhi syarat seperti penutup telinga, respirator, dan kacamata kerja. Apabila keadaan ini berlangsung terus-menerus maka akan mengakibatkan dampak negatif bagi pekerja itu sendiri yang kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Berdasarkan wawancara kepada mandor di bagian produksi PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Way Berulu, terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan akibat kerja seperti tergelincir dan terjepit yang terjadi pada tahun 2020. Dan juga terdapat pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja seperti gangguan penglihatan (iritasi mata) dan gangguan pernapasan (sesak nafas) yang terjadi pada tahun 2021.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui mengenai keadaan yang sebenarnya tentang penggunaan alat pelindung diri pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Usaha Way Berulu Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Belum tersedianya Alat Pelindung Diri sesuai dengan jumlah pekerja di bagian produksi di PTPN VII Unit Usaha Way Berulu seperti penutup telinga, respirator, dan kacamata kerja. Sehingga penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Usaha Way Berulu Tahun 2022” ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Usaha Way Berulu Tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui ketersediaan sarana penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja bagian produksi di Pabrik Pengolahan PTPN VII Unit Usaha Way Berulu Tahun 2022.

b. Mengetahui peraturan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Usaha Way Berulu Tahun 2022.

- c. Mengetahui pengawasan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Usaha Way Berulu Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dasar dan pengalaman serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh Pendidikan di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Jurusan Kesehatan Lingkungan.

2. Bagi Institusi Kesehatan Lingkungan Tanjungkarang

Dapat dijadikan sebagai informasi tambahan tentang penggunaan alat pelindung diri pada pekerja di PTPN VII Unit Usaha Way Berulu. Juga untuk menambah informasi untuk penulisan lebih lanjut dan untuk menambah kepustakaan tentang Alat Pelindung Diri (APD).

3. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan berupa saran serta arahan kepada PTPN VII Unit Usaha Way Berulu guna meningkatkan pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja dan sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lebih baik lagi bagi para pekerjanya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini, penulis hanya membatasi pada penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang meliputi ketersediaan sarana APD, peraturan, dan pengawasan bagi pekerja bagian produksi di PTPN VII Unit Usaha Way Berulu Pesawaran Tahun 2022.